



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN MENARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan Izin Pengelolaan Menara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2105 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN MENARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Keamanan Negara.
8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Menara telekomunikasi bersama yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang dipergunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara.
10. Penyedia menara adalah perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Daerah atau Negara dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Izin Pengelolaan Menara Bersama.

- (2) Tujuan penerbitan izin pengelolaan menara adalah:
 - a. mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi.
 - b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif dan efisien.
 - c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara baik dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan selaras dengan lingkungan.

BAB II IZIN PENGELOLAAN MENARA

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Izin Pengelolaan Menara Bersama

Pasal 3

- (1) Setiap pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin Pengelolaan Menara Bersama.
- (2) Izin Pengelolaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (3) Izin Pengelolaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Bagian Kedua Pengelola Menara Bersama

Pasal 4

- (1) Pengelola menara bersama adalah Badan Usaha/BUMD/BUMN yang mengoperasikan menara telekomunikasi.
- (2) Pengelola menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan:
 - a. penyedia menara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyedia menara telekomunikasi; atau
 - c. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - d. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pengelola menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas kelancaran dan kontinuitas operasional menara yang dikelolanya.

Bagian Ketiga Persyaratan Izin Pengelolaan Menara Bersama

Pasal 5

Persyaratan izin Pengelolaan Menara Bersama, sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (asli);
- b. Fotocopy identitas penanggung jawab kegiatan (KTP) Pemohon;
- c. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya;
- d. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan atau surat perjanjian penggunaan/pemanfaatan /sewa tanah atau lahan dan bangunan;
- e. Fotokopy tanda daftar perusahaan (TDP);
- f. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara;
- g. Surat perjanjian penggunaan menara antara penyedia menara telekomunikasi dengan pengguna menara telekomunikasi;
- h. Tersedianya / terpasangnya sarana pendukung menara, meliputi:

1. pentanahan (Grounding);
 2. penangkal Petir;
 3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 5. marka halangan penerbangan (Aviation obstruction Marking);
 6. pagar pengaman; dan
 7. identitas hukum menara antara lain:
 - a) nama pemilik menara;
 - b) alamat, lokasi dan koordinat;
 - c) tinggi menara;
 - d) tahun pembuatan/pembangunan menara;
 - e) penyedia jasa konstruksi;
 - f) beban maksimum menara;
 - g) daftar nama pengguna menara;
 - h) jenis antena;
 - i) nomor dan tanggal IMB;
 - j) tanggal pemeriksaan menara terakhir;
- i. Izin Kelaikan Menara Telekomunikasi.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Pengelolaan Menara Bersama

Pasal 6

- (1) Izin Pengelolaan Menara Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak diterbitkannya izin Pengelolaan Menara.
- (2) Setelah berakhirnya masa berlaku Izin Pengelolaan Menara Bersama, maka harus dilakukan perpanjangan Izin Pengelolaan Menara Bersama.

Bagian Kelima
Perpanjangan Izin Pengelolaan Menara Bersama

Pasal 7

- (1) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Menara Bersama telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (2) Persyaratan perpanjangan Izin Pengelolaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. surat Permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (asli);
 - b. fotocopy identitas penanggung jawab kegiatan (KTP) Pemohon;
 - c. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya;
 - d. bukti kepemilikan tanah dan bangunan atau surat perjanjian penggunaan/pemanfaatan /sewa tanah atau lahan dan bangunan;
 - e. fotokopy tanda daftar perusahaan (TDP);
 - f. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara;
 - g. fotocopy Surat izin Pengelolaan Menara telekomunikasi;
 - h. fotokopy Surat Izin Kelaikan Menara Telekomunikasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007